

Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi Dan Trading

Rohmini Indah Lestari¹, Zaenal Arifin²

¹Magister Manajemen Universitas Semarang, Semarang

²Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

rohmini@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan praktik *operator binary option* yang dianggap ilegal di Indonesia. Melakukan investigasi faktor yang melatarbelakangi keberadaan praktik tidak etis yang dilakukan oleh operator *binary option* yang menimbulkan kerugian pemegang opsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *binary option* bukan merupakan instrument investasi atau trading. Terdapat kelemahan regulasi dalam mengatur mengenai *binary option*. Belum ada sanksi hukum yang tegas bagi penyelenggara *binary option*. Yang dianggap bertindak tidak etis adalah para afiliator dan atau *influencer*, sehingga afiliator yang memperoleh sanksi hukum. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan digital di Indonesia menyebabkan masyarakat sering tergoda iming-iming return tinggi. Mereka belum bisa membedakan antara investasi, *trading* dan *binary option*. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa metode *affiliate marketing* digunakan untuk mengambil hati para pemegang opsi. Strategi *framing* dan *flexing* berhasil menggoda mereka dalam kondisi tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah. Kebaharuan dari penelitian ini berupa penjelasan tentang praktik operator *binary option* sebagai permainan *zero-sum*, bukan merupakan investasi maupun *trading*.

Kata kunci: Binomo; *Binary Option*; Investasi; Quotex

Binary Option Practice Temptation Under The Guise Of Investment And Trading

Abstract

This study aims to examine the existence of binary options operator practices considered illegal in Indonesia. Conduct an investigation of the factors behind the existence of unethical practices by binary options operators that cause losses to option holders. This study uses a normative juridical approach. The results of this study explain that binary options are not investment or trading instruments. There are regulatory weaknesses in regulating binary options. There are no strict legal sanctions for binary options operators. Those who are considered to be acting unethically are affiliates and or influencers, so affiliates will receive legal sanctions. The low level of digital financial literacy in Indonesia causes people to be tempted by the lure of high returns. They have not been able to distinguish between investing, trading, and binary options. This study also suggests that affiliate marketing methods are used to win the hearts of option holders. The framing and flexing strategies succeeded in tempting them because the level of digital financial literacy in Indonesia is still low. The novelty of this research is an explanation of the practice of binary options operators as a zero-sum game, not an investment or trading.

Keywords: Binomo; *Binary Option*; Investment; Quotex

1. PENDAHULUAN

Binary option merupakan instrumen yang masih relatif baru di bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan *binary option* setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami rugi besar akibat bergabung dengan *platform binary option*. Pengguna *platform binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan *platform* yang sangat berisiko.¹ Untuk melakukan mekanisme *binary option* calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai *risk* dan *return* tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi.²

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. *Platform binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk *derivative market*. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap.³ Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo.⁴

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Melalui siaran pers tanggal 2 Februari 2022 Bappebti telah melalukan pemblokiran terhadap 92 *platform binary option* seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex

¹ Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4 (2016): 52–59.

² Zhengqing Gui, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao, "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness," *China Economic Review* 67 (2021): 101608, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.

³ Eemi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016), https://www.thesius.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2.

⁴ A Cofnas, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, 2nd ed., Bloomberg Financial (John Wiley & Sons, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=B2mEDAAAQBAJ>.

serta *platform* lain sejenisnya.⁵ Operator *binary option* dalam memasarkan produknya di Indonesia sering menyatakan dirinya sebuah perusahaan investasi dan *trading*. Oleh karena investasi berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) turut andil dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Melalui Siaran Pers Nomor SP 01/II/SWI/2022 tanggal 17 Februari 2022: SWI Minta Masyarakat Waspadai Penawaran *Binary Option* dan Broker Ilegal.⁶

Sebagian besar operator *binary option* beroperasi melalui *platform* berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Benarkah operator *binary option* melakukan penipuan? Pelaku kejahatan melalui internet biasanya sudah ahli dan biasa melakukan kejahatan apa pun atas dasar adanya peluang dan situasi yang memungkinkan.⁷ Di dunia teknologi informasi dan digital, kejahatan di dunia maya telah menjadi kejahatan umum dan terus mengalami peningkatan.⁸ Dari hasil penelitian tersebut maka seorang pemegang opsi harus waspada terhadap skema promosi dari afiliator dan melibatkan para *influencer* pada *platform binary option*. Aplikasi dan *platform binary option* dianggap ilegal di Indonesia karena belum memiliki payung hukum. Calon pemegang opsi (*novice traders*) harus lebih berhati-hati dan harus siap dengan segala risiko jika sudah memutuskan untuk mencoba meraih keuntungan melalui *platform binary option*.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *binary option* diangkat oleh Giunta (2013). Penelitian tersebut lebih banyak mengkaji tentang kinerja algoritma yang digunakan dalam transaksi *binary option*. Bagaimana kinerja algoritma dipergunakan para *trader* dalam melakukan transaksi jual beli saham. Penelitian ini hanya mengkaji tentang perilaku dari para *trader* dalam jual beli saham dan *binary option*. Sedangkan penelitian tentang *binary option* juga telah dikaji oleh Puspitasari (2021). Penelitian Puspitasari tersebut mengangkat permasalahan tentang *binary option* apakah sebagai komoditi dalam sesuai dengan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *binary option*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *binary option*

⁵ Bappehti, “Bappehti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf,” Bappehti.Go.Id, 2022, https://bappehti.go.id/siaran_pers/detail/9579.

⁶ Satgas Waspada Investasi, “SWI Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Binary Option,” Ojk.Go.Id, 2022, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>.

⁷ Leukfeldt & Holt, (2022)

⁸ Jim A.M. Schiks, Steve G.A. van de Weijer, and E. Rutger Leukfeldt, “High Tech Crime, High Intellectual Crime? Comparing the Intellectual Capabilities of Cybercriminals, Traditional Criminals and Non-Criminals,” *Computers in Human Behavior* 126, no. August 2021 (2022): 106985, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106985>.

bukan merupakan komoditi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagai komoditi. Penelitian ini walau mengangkat tentang perlindungan konsumen *binary option*, tetapi dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang perlindungan konsumen *binary option* di Indonesia. Penelitian tersebut lebih banyak mengkaji tentang perlindungan konsumen di Amerika, Austria dan Cyprus.⁹

Teknologi keuangan digital semakin berkembang saat ini sering disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk meraih keuntungan besar. Hal ini disebabkan karena tanggapan dari regulator, industri, dan penegak hukum akan selalu mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga ketika ada pengembangan dan penerapan teknologi baru maka akan muncul peluang gangguan kejahatan yang lebih canggih. Maka penelitian-penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan kejahatan keuangan dengan modus memanfaatkan teknologi.¹⁰

Penelitian ini adalah upaya pertama yang menjelaskan tentang tindakan tidak etis dari operator *binary option* dan ketidakmampuan regulasi untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap operator *binary option* ilegal di Indonesia. Sanksi hukum justru dijatuhkan kepada para afiliator karena dianggap melakukan penipuan, bukan pada penyelenggara *binary option*nya. Penelitian ini melakukan *review* metode *affiliate marketing* dengan *framing* dan *flexing*. *Framing* dan *flexing* berhasil mengambil hati para pemegang opsi dalam kondisi tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah. Penyimpangan dalam praktik *binary option*, sanksi hukum justru dijatuhkan kepada para afiliator karena dianggap melakukan penipuan. Seharusnya penyelenggara *binary option* seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta *platform* lain sejenisnya yang dikenakan sanksi hukum.

Fenomena maraknya praktik *binary option* di Indonesia, karena platform ini dianggap sebagai cara instan meraih keuntungan dalam jumlah besar. Hal ini didukung adanya para influencer yang menjadi afiliator. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan tambahan literasi keuangan digital mengenai *risk* dan *return* dari *binary option*. Pengguna aplikasi harus mengetahui perbedaan kontrak *binary option* dengan *instrument trading* dan investasi keuangan. Dari sisi literasi keuangan digital masyarakat bagaimana membedakan antara investasi dan *trading*

⁹ Danastri Puspitasari and Rizqi Aulia, “Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia 628” 2, no. 8 (2021): 627–48, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>.

¹⁰ Louis de Koker and Doron Goldbarsht, “Financial Technologies and Financial Crime: Key Developments and Areas for Future Research,” in *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*, ed. Doron Goldbarsht and Louis de Koker (Cham: Springer International Publishing, 2022), 303–20, https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_13.

serta *binary option*. Bagi regulator penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyusun regulasi yang lebih ketat sehingga dapat meminimalisasi adanya penipuan *binary option* berkedok investasi dan *trading*. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menginvestigasi mengenai mekanisme kerja *binary option* di Indonesia. Kedua melakukan *review* dari sisi legalitas keberadaan operator *binary option*.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif yang berasal dari data sekunder.¹¹ Penelitian ini meneliti *binary option* menggunakan metode *desk research*. *Secondary research* atau *desk research methods* adalah metode penelitian yang analisisnya melalui penelitian pustaka yang komprehensif dari data sekunder industri dan sumber akademis. Metode ini dipilih ketika informasi yang ada pada saat ini masih sangat terbatas.¹² Bahan hukum primer yang digunakan antara lain KUH Pidana, Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang ITE, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapehti) Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen sejenis. Penelitian ini juga menggunakan data berupa artikel pers, surat kabar nasional, serta forum online dan laporan publik dianalisis dalam penelitian ini.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *binary option* sangat mudah dan sederhana,¹⁴ calon pemegang *option* hanya perlu melakukan registrasi secara online pada *web* penyedia *binary option* selanjutnya memasukkan sejumlah deposit. Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda dengan menggunakan mata uang US *dollar*. Dalam melakukan transaksi, pemegang opsi akan memilih index aset yang mendasari, seperti forex, indeks saham, hingga komoditas. Yang paling sering digunakan sebagai aset yang mendasari adalah forex. Tahap selanjutnya pemegang opsi akan memasukkan modal yang akan dipertaruhkan pada durasi waktu tertentu. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan asetnya. Kemudian aplikasi *binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentang *return* berada pada kisaran 70% - 90% saat harga aset

¹¹ Kiiskinen, (2016)

¹² M. R. Hill, "Desk Research Methods for the Soviet Capital Goods Market," *European Journal of Marketing* 13, no. 8 (1979): 271–83, <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004960>.

¹³ Ovidiu Ioan Moisescu et al., "The Untold Story: Event Tourism's Negative Impact on Residents' Community Life and Well-Being," *Worldwide Hospitality and Tourism Themes* 11, no. 5 (2019): 492–505, <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2019-0036>.

¹⁴ Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading."

yang mendasari naik atau turun. Pemegang opsi bebas memilih durasi waktu yang digunakan untuk menebak arah pergerakan aset yang mendasari opsi tersebut. Durasi waktu beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari. Terakhir, pemegang opsi diharuskan menebak arah pergerakan aset sampai pada saat durasi berakhir, apakah harga aset berada di atas atau di bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung. Namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan pengguna akan rugi, *winner take all*.

Transaksi *binary option*, terdapat beberapa istilah yang berbeda dengan istilah yang ada di dalam forex, di antaranya adalah *Call* atau *High* (jika harga diperkirakan naik) dan *Put* atau *Low* (jika harga diperkirakan turun). Selain itu, ada juga istilah *in-the-money* kalau transaksi profit atau *out-of-money* ketika salah perkiraan. Besaran profit pun tergantung dari angka yang dibayarkan oleh broker kepada *trader*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *binary option* adalah seperti permainan *zero-sum*. *Zero-sum* adalah situasi dimana dalam satu permainan keuntungan seseorang yang menang setara dengan kerugian akibat kekalahan orang lain, sehingga perubahan bersih dalam kekayaan atau manfaat adalah nol. Sebuah permainan *zero-sum* mungkin memiliki sedikitnya dua pemain atau sebanyak jutaan peserta. Di pasar keuangan, opsi dan *futures* adalah contoh permainan *zero-sum*, tentunya disini belum diperhitungkan biaya transaksi. Untuk setiap orang yang memperoleh keuntungan dari suatu kontrak, ada pihak lawan yang kalah.¹⁵

3.1 Binary Option Bukan Merupakan Kegiatan Investasi Atau *Trading*

Investasi selalu dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Investasi merupakan implementasi dari penilaian atas suatu sumber daya – bagaimana sumber daya yang diinvestasikan mampu menghasilkan *return*. Investasi dapat berupa penyertaan modal baik berupa finansial maupun fisik. Teori Keynes juga ada yang menggambarkan investasi dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat pada saat itu. Berikut paparan secara lengkapnya. Menurut teori ekonomi klasik ada 3 faktor untuk menentukan investasi yaitu adanya biaya, ada return dan ada harapan serta peluang.¹⁶ Investasi memiliki kemampuan untuk terapresiasi atau terdepresiasi dari waktu ke waktu - investasi memiliki kemampuan untuk membangun atau kehilangan nilai.¹⁷ Adapun tujuan investasi adalah mempertahankan nilai modal, memperoleh *revenue* dan *return* dari penyertaan

¹⁵ MacKinlay A. Craig, “A Linear Programming Model For Solving Complex 2-Person Zero-Sum Games,” *Journal of Economic Literature* 35, no. 1 (1997): 13–39.

¹⁶ Murray Milgate, “Keynes’s General Theory,” in *The New Palgrave Dictionary of Economics* (London: Palgrave Macmillan UK, 2018), 7291–97, https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_843.

¹⁷ Pawan Handa, Jean Pagani, and Denise Bedford, “Investment Strategies for Knowledge Assets,” in *Knowledge Assets and Knowledge Audits* (Emerald Publishing Limited, 2019), 183–98, <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-771-420191011>.

modal, menumbuhkan modal dan menciptakan ekuitas modal baru. Investasi harus mempertimbangkan risiko rendah dan memaksimalkan pengembalian dengan fokus pada investasi yang memang diketahui dan fahami. Hubungan antara risiko dan *expected return* adalah negatif, jika seorang investor cenderung pada investasi dengan risiko yang lebih tinggi, maka akan memiliki memdapatkan *expected return* yang lebih tinggi. Investor membutuhkan rasio risiko-terhadap- *expected return* yang lebih tinggi.¹⁸ Karakteristik dari investasi adalah perlu melakukan analisis. Analisis mencari peluang yang menguntungkan, perilaku menghindari risiko, melakukan pendekatan sistematis, menghindari emosi seperti keserakahan dan ketakutan, menyangkut kegiatan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tidak dimotivasi semata-mata oleh hiburan atau paksaan, melibatkan kepemilikan sesuatu yang nyata, dan menghasilkan efek ekonomi positif bersih.¹⁹

Sedangkan konsep dari *trading* adalah ada pertukaran baik barang maupun jasa. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih rendah daripada yang dibayarkan. *Trading* pada pasar keuangan adalah aktivitas transaksi perdagangan dalam bentuk mata uang. *Trading* mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas dan menjadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan *return* dalam jumlah besar. Keuntungan maksimal akan diperoleh ketika seseorang memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik.

Dari penjelasan definisi investasi dan *trading*, maka dapat disimpulkan bahwa *binary option* sejatinya bukan merupakan investasi ataupun *trading*. *Binary option* sering dianggap lebih sebagai permainan *zero-sum* daripada sebagai sarana investasi yang masuk akal.²⁰ Praktik instrumen keuangan spekulatif, seperti forex sebaiknya dihindari karena dapat menjadi ancaman bagi kekayaan dan kemakmuran individu.²¹

3.2 Influencer Sebagai Afiliator *Binary Option*

Di Indonesia operator penyelenggara menggunakan perantara *affiliated marketer* sebagai dan menggunakan *influencer* untuk melakukan pemasaran. *Affiliate*

¹⁸ Doan Van Dinh, “Analyzed Relationship between Risks and Expected Returns,” *Journal of Economic and Administrative Sciences* ahead-of-p, no. ahead-of-print (January 1, 2021), <https://doi.org/10.1108/JEAS-05-2021-0088>.

¹⁹ H. Kent Baker and Vesa Puttonen, “Chapter 10 Trap 7: Engaging In Gambling Disguised as Investing,” in *Navigating the Investment Minefield*, 2019, 159–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-78769-053-020191010>.

²⁰ Kiiskinen, “Risks vs Return with Binary Option Trading.”

²¹ Ildus Rafikov and Buerhan Saiti, “An Analysis of Financial Speculation: From the Maqasid Al-Shari’ah Perspective,” *Humanomics* 33, no. 1 (2017): 2–14, <https://doi.org/10.1108/H-10-2016-0077>.

marketing merupakan strategi pemasaran utama pada bisnis yang berbasis *e-commerce* di masa depan. Kunci sukses pemasaran afiliasi terletak pada hubungan yang saling menguntungkan antara *merchant* dan afiliasi.²² Mekanisme pemasaran afiliasi merupakan cara pemasaran dimana afiliator mengajak dan atau membawa pengunjung ke laman *platform* milik afiliator. Sebagian besar perusahaan memberikan bonus kepada afiliator dengan metode memberikan komisi dari persentase tiap-tiap transaksi penjualan. Di samping itu ada metode yang menggunakan kompensasi berdasarkan tiap kali pengunjung melakukan klik di laman *platform*.²³ *Binary option* dalam memasarkan produknya operator *binary* di Indonesia menggunakan kalangan *Social Media Influencer* (SMI) sebagai afiliator. SMI adalah orang yang mempunyai pengaruh sosial tertentu, yang biasanya diukur dengan metrik media sosial (misalnya dihitung dari banyaknya pengikut dan/atau tingkat keterlibatan) di atas rata-rata orang pada kanal YouTube, Instagram, dan Telegram.²⁴ SMI mempromosi diri dalam konten video berdurasi panjang, (selanjutnya: vlog). SMI seringkali melakukan promosi melalui iklan-iklan di media elektronik. Operator *binary option* menggunakan *influencers* sebagai afiliator karena mempunyai jumlah *followers* dan *subscriber* besar. Jumlah *follower* dan *subscriber* merupakan potensi pasar yang ideal dalam menarik konsumen dalam waktu relatif singkat. Contoh Indra Kesuma yang dikenal sebagai Indra Kenz sebagai afiliator Binomo mempunyai 1,32 juta *subscriber* di YouTube dan 1,6 juta *follower* di Instagram. Doni Muhamad Taufik yang dikenal sebagai Doni Salmanan afiliator Quotex mempunyai 1,32 juta *subscriber* di YouTube dan 2,3 juta *follower* di Instagram.

Kompensasi yang diberikan operator *binary option* kepada para afiliator adalah 70-80% untuk setiap *cost per acquisition* (CPA). CPA merupakan satuan ukuran *marketing* yang mengukur total biaya yang perlu dikeluarkan untuk dapat mengakuisisi satu konsumen dari keanggotaan yang dimiliki oleh afiliator. Kompensasi yang besar ini pasti sangat menggiurkan bagi afiliator dan *influencer*. Untuk menarik konsumen afiliator membuat "vlog" dengan metode *framing* dan *flexing*. Pendapatan afiliator selain dari CPA berasal dari 70-80% total kerugian para *trader*, sementara 20-30% sisanya akan jadi keuntungan pihak operator *binary*.

²² Dennis L. Duffy, "Affiliate Marketing and Its Impact on E-Commerce," *Journal of Consumer Marketing* 22, no. 3 (2005): 161–63, <https://doi.org/10.1108/07363760510595986>.

²³ E. W. Liguori, *Sales & Marketing. The Entrepreneur's Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures*, 2020, [https://doi.org/Liguori, E. W. \(2020\). Sales & Marketing. The Entrepreneur's Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures, 51–69. doi:10.1108/978-1-83867-871-520191004](https://doi.org/Liguori, E. W. (2020). Sales & Marketing. The Entrepreneur's Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures, 51–69. doi:10.1108/978-1-83867-871-520191004).

²⁴ Paul Rohde and Gunnar Mau, "'It's Selling like Hotcakes': Deconstructing Social Media Influencer Marketing in Long-Form Video Content on YouTube via Social Influence Heuristics," *European Journal of Marketing* 55, no. 10 (2021): 2700–2734, <https://doi.org/10.1108/EJM-06-2019-0530>.

option seperti Binomo, Quotex, OlympTrade, Binarycent, Pocket Option dan lainnya.

Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media dan/atau komunikasi jurnalistik. *Framing* adalah menyusun atau mengemas sebuah informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa.²⁵ Keberadaan efek *framing* ini memberikan fenomena menarik bagi seseorang untuk mengambil keputusan.²⁶ Melalui konten *vlog* tersebut SMI sering kali menunjukkan kepada masyarakat tentang kehidupan pribadi dan/atau kesuksesannya meraih keuntungan dari produk yang ditawarkan.²⁷

Pemasaran *binary option*, para afiliator ini menyatakan bahwa *platform binary option* merupakan *broker* atau pialang aset keuangan yang legal. Melayani investasi dan *trading* berbagai instrumen keuangan dengan mudah dan cepat memperoleh return dengan modal kecil. *Influencer* menawarkan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana pembuka yang ditentukan setiap pelaku melalui aplikasi *binary option* di dalam promosinya. Selain melakukan promosi, para afiliator ini juga menawarkan berbagai pelatihan dalam setiap konten-kontennya. Pada awalnya berupa pelatihan selanjutnya nanti para peserta akan diharuskan melakukan deposit untuk praktik *trading*, dengan iming-iming merasakan *return* yang sesungguhnya. Untuk lebih meyakinkan orang para afiliator ini melakukan *flexing*. *Flexing* adalah menunjukkan kekayaan yang dimiliki atau diraih kepada orang lain. *Flexing* merupakan salah satu strategi *marketing* yang bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen.

Para afiliator dan SMI membuat konten-konten yang menunjukkan kekayaan yang diklaim merupakan hasil usahanya bergabung di *platform binary option*. Indra Kenz sosok muda yang dijuluki *crazy rich* Medan dikenal dengan slogan “Murah Banget” setelah melakukan pembelian barang-barang mewah. Ia sering memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial seperti YouTube, Instagram dan TikTok. Sedangkan sosok Doni Salmanan yang dijuluki sebagai Sultan Soreang atau *crazy rich* Bandung lebih menonjolkan kedermawannya dalam konten di media sosial. Mereka menunjukkan perubahan hidupnya dari yang sebelumnya hidup kekurangan, menjadi hidup mewah bahkan berlimpah kekayaan hanya dalam waktu singkat setelah bergabung pada *platform binary option*. Akhirnya, orang

²⁵ Dietram A. Scheufele, “Framing as a Theory of Media Effects,” *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

²⁶ Irwin P Levin et al., “How Positive and Negative Frames Influence the Decisions of Persons in the United States and Australia,” *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 13, no. 2 (January 1, 2001): 64–71, <https://doi.org/10.1108/13555850110764766>.

²⁷ Frans Folkvord et al., “Children’s Bonding with Popular YouTube Vloggers and Their Attitudes toward Brand and Product Endorsements in Vlogs: An Explorative Study,” *Young Consumers* 20, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1108/YC-12-2018-0896>.

percaya dan tertarik mencoba “investasi” di *binary option* dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu relatif singkat. Iming-iming yang mereka lakukan secara terus menerus melalui kanal yang mereka miliki akan mudah menggoda orang-orang yang mempunyai mental ingin cepat kaya tanpa usaha keras.

3.3 Praktik Binari Option Di Indonesia

Sejarah *binary option* dimulai saat *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) meluncurkan secara resmi pada tahun 1974. Peristiwa *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat pada tahun 2008 memicu terjadinya krisis keuangan. Krisis tersebut yang membuat investor menciptakan alternatif investasi baru berupa Perdagangan *binary option* dengan tujuan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*).²⁸ *Binary option* mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media masa digital. Di Indonesai perdagangan *binary option* masuk dalam kategori kontrak berjangka. Kontrak berjangka diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangan Berjangka komoditi, UU no 49 Tahun 2014 dan SK/ Kep. Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 ketentuan teknis perilaku pialang berjangka.

Dari sisi legalitas *binary option* dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997.

Sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id. OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk *binary option* dan robot *trading forex*. Aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.

Di Indonesia ketika ada indikasi kasus penipuan oleh afiliator pada *trading binary option* ini dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, yang biasanya dikategorikan dalam dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, Pasal 3 Pasal 5 dan Pasal 10 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

²⁸ Hendy, “Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading,” inforexnews, 2017, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading#>.

Penyedia layanan, regulator, pengawas, dan penegak hukum harus beradaptasi dan merespons secara tepat tantangan yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi keuangan. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan menjadi lebih canggih untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh inovasi untuk mencari keuntungan dengan cara memanipulasi pasar keuangan.²⁹ Tujuan dari penegakan hukum dan regulasi yang ketat adalah untuk melindungi investor, masyarakat dan sistem keuangan global.³⁰

4. PENUTUP

Binary option adalah *zero-sum game*, yang berarti bahwa satu orang menang sementara yang lain kalah. *Platform binary option*, pemain ritel akan bersaing dengan pemain profesional dan institusional lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Pemain ritel sering kehilangan uang karena dua alasan utama. Pertama, pemain profesional dan afiliasi menghabiskan banyak waktu serta perhatian untuk melakukan analisis perdagangan mata uang. Mereka memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemain ritel terutama yang tidak berpengalaman. Kedua, mereka memiliki keunggulan modal. Sedikit kemungkinan pemain ritel dapat “bermain” melawan seluruh pasar, yang pada dasarnya memiliki modal yang tidak ada habisnya. Saran untuk penelitian mendatang adalah masih terbuka lebar studi mengenai kejahatan keuangan terutama yang menggunakan basis teknologi internet.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Craig, MacKinlay. “A Linear Programming Model For Solving Complex 2-Person Zero-Sum Games.” *Journal of Economic Literature* 35, no. 1 (1997): 13–39.
- Baker, H. Kent, and Vesa Puttonen. “Chapter 10 Trap 7 : Engaging In Gambling Disguised as Investing.” In *Navigating the Investment Minefield*, 159–75, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-78769-053-020191010>.
- Bappehti. “Bappehti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf.” Bappehti.Go.Id, 2022. https://bappehti.go.id/siaran_pers/detail/9579.
- Cofnas, A. *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*. 2nd ed. Bloomberg Financial. John Wiley & Sons, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=B2mEDAAAQBAJ>.
- Dinh, Doan Van. “Analyzed Relationship between Risks and Expected Returns.”

²⁹ Doron Goldbarsht and Louis de Koker, “From Paper Money to Digital Assets: Financial Technology and the Risks of Criminal Abuse,” in *Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime*, ed. Doron Goldbarsht and Louis de Koker (Cham: Springer International Publishing, 2022), 1–15, https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_1.

³⁰ Hannah Harris, “Artificial Intelligence and Policing of Financial Crime: A Legal Analysis of the State of the Field,” in *Financial Technology and the Law : Combating Financial Crime*, ed. Doron Goldbarsht and Louis de Koker (Cham: Springer International Publishing, 2022), 281–99, https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_12.

- Journal of Economic and Administrative Sciences* ahead-of-p, no. ahead-of-print (January 1, 2021). <https://doi.org/10.1108/JEAS-05-2021-0088>.
- Duffy, Dennis L. "Affiliate Marketing and Its Impact on E-Commerce." *Journal of Consumer Marketing* 22, no. 3 (2005): 161–63. <https://doi.org/10.1108/07363760510595986>.
- Folkvord, Frans, Kirsten Elizabeth Bevelander, Esther Rozendaal, and Roel Hermans. "Children's Bonding with Popular YouTube Vloggers and Their Attitudes toward Brand and Product Endorsements in Vlogs: An Explorative Study." *Young Consumers* 20, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1108/YC-12-2018-0896>.
- Goldbarsht, Doron, and Louis de Koker. "From Paper Money to Digital Assets: Financial Technology and the Risks of Criminal Abuse." In *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*, edited by Doron Goldbarsht and Louis de Koker, 1–15. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_1.
- Gui, Zhengqing, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao. "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness." *China Economic Review* 67 (2021): 101608. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.
- Handa, Pawan, Jean Pagani, and Denise Bedford. "Investment Strategies for Knowledge Assets." In *Knowledge Assets and Knowledge Audits*, 183–98. Emerald Publishing Limited, 2019. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-771-420191011>.
- Harris, Hannah. "Artificial Intelligence and Policing of Financial Crime: A Legal Analysis of the State of the Field." In *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*, edited by Doron Goldbarsht and Louis de Koker, 281–99. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_12.
- Hendy. "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading." inforexnews, 2017. <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading#>.
- Hill, M. R. "Desk Research Methods for the Soviet Capital Goods Market." *European Journal of Marketing* 13, no. 8 (1979): 271–83. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004960>.
- Kiiskinen, Eemi. "Risks vs Return with Binary Option Trading." Lahden ammattikorkeakoulu, 2016. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2.
- Koker, Louis de, and Doron Goldbarsht. "Financial Technologies and Financial Crime: Key Developments and Areas for Future Research." In *Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime*, edited by Doron Goldbarsht and Louis de Koker, 303–20. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88036-1_13.
- Kolkova, Andrea, and Lucie Lenertova. "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business." *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4 (2016): 52–59.
- Leukfeldt, Eric Rutger, and Thomas J. Holt. "Cybercrime on the Menu? Examining

- Cafeteria-Style Offending among Financially Motivated Cybercriminals.” *Computers in Human Behavior* 126, no. February 2021 (2022): 106979. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106979>.
- Levin, Irwin P, Gary J Gaeth, Felicitas Evangelista, Gerald Albaum, and Judy Schreiber. “How Positive and Negative Frames Influence the Decisions of Persons in the United States and Australia.” *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 13, no. 2 (January 1, 2001): 64–71. <https://doi.org/10.1108/13555850110764766>.
- Liguori, E. W. *Sales & Marketing. The Entrepreneur’s Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures*, 2020. [https://doi.org/Liguori, E. W. \(2020\). Sales & Marketing. The Entrepreneur’s Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures, 51–69. doi:10.1108/978-1-83867-871-520191004](https://doi.org/Liguori, E. W. (2020). Sales & Marketing. The Entrepreneur’s Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures, 51–69. doi:10.1108/978-1-83867-871-520191004).
- Milgate, Murray. “Keynes’s General Theory.” In *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 7291–97. London: Palgrave Macmillan UK, 2018. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_843.
- Moisescu, Ovidiu Ioan, Oana Adriana Gică, Monica Maria Coroș, and Anca C. Yallop. “The Untold Story: Event Tourism’s Negative Impact on Residents’ Community Life and Well-Being.” *Worldwide Hospitality and Tourism Themes* 11, no. 5 (2019): 492–505. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2019-0036>.
- Puspitasari, Danastri, and Rizqi Aulia. “Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia 628” 2, no. 8 (2021): 627–48. <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading,,>
- Rafikov, Ildus, and Buerhan Saiti. “An Analysis of Financial Speculation: From the Maqasid Al-Shari’ah Perspective.” *Humanomics* 33, no. 1 (2017): 2–14. <https://doi.org/10.1108/H-10-2016-0077>.
- Rohde, Paul, and Gunnar Mau. “‘It’s Selling like Hotcakes’: Deconstructing Social Media Influencer Marketing in Long-Form Video Content on Youtube via Social Influence Heuristics.” *European Journal of Marketing* 55, no. 10 (2021): 2700–2734. <https://doi.org/10.1108/EJM-06-2019-0530>.
- Satgas Waspada Investasi. “SWI Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Binary Option.” Ojk.Go.Id, 2022. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>.
- Scheufele, Dietram A. “Framing as a Theory of Media Effects.” *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.
- Schiks, Jim A.M., Steve G.A. van de Weijer, and E. Rutger Leukfeldt. “High Tech Crime, High Intellectual Crime? Comparing the Intellectual Capabilities of Cybercriminals, Traditional Criminals and Non-Criminals.” *Computers in Human Behavior* 126, no. August 2021 (2022): 106985. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106985>.